



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 815 /KPTS/DISLUTKAN/2025

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BERUPA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, nelayan/pelaku usaha perikanan yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa sarana budidaya ikan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari Kelompok Pembudidaya/Nelayan/UMKM sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim pada tanggal 8 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal dengan Nomor 050/138/BA/I/Dislutkan/2025 pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan beserta rinciannya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2025;